



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 37 TAHUN 1966

TENTANG

BADAN INTAN INDONESIA.

(Disempurnakan).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Dwikora dibidang ketahanan revolusi dipandang perlu memperkembangkan usaha-usaha per-intanan di Indonesia, sebagai penghasil devisa bagi Negara;
 - bahwa selain jang tersebut diatas perlu adanya penertiban dan penguasaan atas semua hasil produksi pertambangan intan baik jang dihasilkan oleh pertambangan-pertambangan Negara maupun pertambangan-pertambangan rakjat;
 - bahwa untuk pelaksanaan tudjuan tersebut diatas perlu mendujuk beberapa Menteri untuk diserahi tugas memperkembangkan usaha-usaha per-intanan, penertiban dan penguasaan hasil produksi intan di Indonesia;
 - bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 Tahun 1966 tentang Badan Intan Indonesia perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan Keputusan Presiden No. Tahun 1966 tentang susunan Kabinet Dwikora.

- Wengingat :
- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
 - Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1962;
 - Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
 - Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGUSAHAAN PRODUKSI PERTAMBANGAN INTAN DI INDONESIA (DISEMPURNAKAN);

Pasal 1.

Semua hasil produksi pertambangan intan di Indonesia dikuasai oleh Pemerintah.

Pasal 2.

Pelaksanaan penguasaan termaksud pada pasal 1 dalam arti jang seluas-luasnja dilakukan oleh suatu Badan jang terdiri dari:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Presiden Republik Indonesia/Mandataris M.P.R.S. sebagai Pengawas Agung;
 2. Presidium Kabinet/Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan sebagai Ketua Harian merangkap Anggota;
 3. Gubernur Bank Sentral sebagai Wakil Ketua Harian merangkap Anggota;
 4. Menteri Perindustrian dan Pertambangan sebagai Anggota;
 5. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota dan
 6. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian sebagai Anggota;
- selanjutnya dalam Surat Keputusan ini disebut: **BADAN INTAN INDONESIA.**

Pasal 3.

Kepada Badan Intan Indonesia diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan menetapkan:

- a. tjara-tjara penertiban penambangan/penguasaan intan jang telah ada;
- b. tjara-tjara memperkembangkan usaha-usaha per-intanan pada umumnya, baik oleh Negara maupun oleh Rakjat;
- c. tjara-tjara memperkembangkan ekspor intan guna menambah devisa Negara;
- d. lain-lain usaha jang menudju kearah penguasaan sepenuhnya atas hasil per-intanan di Indonesia.

Pasal 4.

- a. Untuk melaksanakan keputusan Badan Intan Indonesia seperti tersebut pasal 3, Badan Intan Indonesia dapat menundjuk seorang atau lebih dari seorang penanggung-djawab projek-projek per-intanan dan dapat mempunjai perwakilan-perwakilan baik didalam maupun diluar negeri;
- b. Penanggung-djawab projek dan anggota perwakilan termaksud pada ayat a pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian Badan Intan Indonesia;
- c. Perwakilan-perwakilan didalam Negeri terdiri dari:
 1. Perwakilan Departemen Pertambangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Perwakilan Bank Negara Indonesia sebagai wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Wakil Pantja Tunggal Daswati I jang bersangkutan sebagai Anggota;
 4. Wakil Angkatan Kepolisian sebagai Anggota;
 5. Seorang Anggota lain menurut keperluan;
- d. Perwakilan diluar negeri terdiri dari:
 1. Kepala Perwakilan Bank Negara Indonesia diluar negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Kepala Perwakilan Departemen Pertambangan diluar negeri sebagai Anggota;
 3. Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai Anggota;
- e. Perwakilan Badan Intan Indonesia termaksud pada ayat d pasal ini diawasi oleh Duta Besar Republik Indonesia jang bersangkutan diluar negeri.

Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Djika dirasa perlu Badan Intan Indonesia dapat mengangkat pembantu-pembantu ahli baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 6.

Badan Intan Indonesia bertanggung-djawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur oleh Badan Intan Indonesia.

Pasal 8.

Projek Pelaksanaan Badan Intan Indonesia ini dinjatakan sebagai projek Mandataris.

Pasal 9.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO